



**PENETAPAN**

**Nomor 22/G/2021/PTUN.Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah mengeluarkan Penetapan dalam sengketa antara:

**PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA**, alamat BTN PEPABRI Pariuk Blok BB No. 46 RT 03 / RW 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Narimbang Pasir RT.002 RW.003 Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Banten, pekerjaan Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, domisili elektronik: [sudrajat270771@yahoo.co.id](mailto:sudrajat270771@yahoo.co.id), berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia No.99 tanggal 25 Juni 2019, dibuat di hadapan Burhanudin, S.H., M.Kn., Notaris di Lebak dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019 tanggal 24 Juli 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI BANTEN**, tempat kedudukan Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Banten; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/847-BKD/2022 tanggal 23 Maret 2022, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Hadi Prawoto, S.H.  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten
2. Nama : Fivit Nindya Andrawina, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten
3. Nama : Atoillah Hakim, S.H., M.H.  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten

*Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 1 dari 6 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Syamsurianto, S.H.

Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten  
semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, yang  
beralamat kantor di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kawasan Pusat  
Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang,  
Provinsi Banten, domisili elektronik: [litigasi@bantenprov.go.id](mailto:litigasi@bantenprov.go.id);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 22/PEN-DIS/2022/PTUN.SRG, tanggal 14 Maret 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 22/PEN-MH/2022/PTUN.SRG, tanggal 14 Maret 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 22/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 14 Maret 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-PP/2022/PTUN.SRG, tanggal tanggal 14 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 22/PEN-HS/2022/PTUN.SRG, tanggal 31 Maret 2022 tentang Hari Sidang;
6. Gugatan Penggugat tanggal 11 Maret 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN-SRG;
7. Berkas Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 11 Maret 2022, yang didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyatakan Tindakan Faktual Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum berupa Pembohongan Publik Atas Permasalahan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;

Bahwa, pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Maret 2022 Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pencabutan Gugatan yang disampaikan

*Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 2 dari 6 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh Penggugat melalui email Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Bahwa adapun dasar dan alasan Permohonan Pencabutan tersebut pada pokoknya dikarenakan ada perbaikan gugatan yang membutuhkan waktu yang lebih lama;

Bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa norma Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:

- ayat (1) : “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”;
- ayat (2) : “Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif yang menjadi tolok ukur batasan syarat normanya (*conditioes norm*) pada perbuatan hukum pencabutan suatu Gugatan oleh Penggugat adalah: *pertama*, Penggugat dapat mencabut gugatannya sewaktu-waktu dengan syarat normanya (*conditioes norm*) yaitu sebelum Tergugat memberikan jawabannya. *Kedua*, dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat normanya (*conditioes norm*) yaitu hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan secara tertulis oleh Penggugat diajukan dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan belum memasuki tahapan penyampaian jawaban dari Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan norma

Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 3 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk diterima, sehingga *mutatis mutandis* proses pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dihentikan dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor : 22/G/2022/PTUN.SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta mencantumkan Status Penetapan Pencabutan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.SRG dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan mencantumkan Status Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.SRG ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.297.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022** oleh kami **JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

*Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 4 dari 6 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA I,**

Ttd.

**JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.**

**RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

Ttd.

**FEBRINA PERMADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**

Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 5 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara: 22/G/2022/PTUN.SRG:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan         | : Rp. 30.000,00        |
| - Biaya ATK Perkara                 | : Rp.200.000,00        |
| - Biaya Panggilan                   | : Rp. 7.000,00         |
| - Biaya Hak Hak Kepaniteraan (PNBP) | : Rp. 20.000,00        |
| - Biaya PNBP Pencabutan Gugatan     | : Rp. 10.000,00        |
| - Biaya Redaksi Pencabutan          | : Rp. 10.000,00        |
| - Biaya Leges Pencabutan            | : Rp. 10.000,00        |
| - Biaya Materai Pencabutan          | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah                              | Rp.297.000,00          |

(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN.SRG Halaman 6 dari 6 Halaman